



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**MENJAGA KEBERSIHAN AREAL KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menjaga kebersihan lingkungan pada areal kantor dengan cara merapikan, membersihkan tumpukan kertas kerja, peralatan kantor dan tempat-tempat yang diduga sebagai tempat bersarangnya nyamuk Aedes Aegypti pada sudut ruangan yang gelap dan lembab dengan memberikan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik serta membersihkan wadah penampungan air.

KEDUA : Melakukan kegiatan bersih-bersih pada areal kantor yang melibatkan seluruh Staf dan Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) setiap hari Jumat selama \pm 30 (lebih kurang tiga puluh) menit mulai pukul 08.00 s.d. 08.30.

KETIGA : Apabila diperlukan dapat melakukan kegiatan pengasapan (fogging) di kantor/areal lingkungan kerja dan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta